



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUPIK RAHMAN Alias IDUP Bin MUHAMMAD;**
2. Tempat lahir : Negara (HSS);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Pebruari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pandai Besi Desa Tumbukan Banyu
Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Daha Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **21 Pebruari 2023** sampai dengan tanggal **22 Pebruari 2023;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **22 Pebruari 2023** sampai dengan tanggal **13 Maret 2023;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Maret 2023** sampai dengan tanggal **22 April 2023;**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **23 April 2023** sampai dengan tanggal **22 Mei 2023;**
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **23 Mei 2023** sampai dengan tanggal **21 Juni 2023;**
5. Penuntut Umum, sejak tanggal **06 Juni 2023** sampai dengan tanggal **25 Juni 2023;**
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **26 Juni 2023** sampai dengan tanggal **25 Juli 2023;**
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **10 Juli 2023** sampai dengan tanggal **08 Agustus 2023;**
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **09 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **07 Oktober 2023;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 001 Lk. I Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan,

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 10 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUPIK RAHMAN Als IDUP Bin MUHAMMAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUPIK RAHMAN Als IDUP Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol DA 1410 VQ.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-56/KANDA/Enz/06/2023 tanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa **Terdakwa TAUPIK RAHMAN Alias IDUP Bin MUHAMMAD** bersama-sama dengan **saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR** (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Desa Babirik Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Tambak Banyu tepatnya di Pelabuhan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Utara saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR menelepon sdr. PIMPIM (DPO) via whatsapp dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu-sabu lalu sdr. PIMPIM (DPO) menjawab "*ada ae berapa*" kemudian saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR menjawab yang paket harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita sdr. PIMPIM (DPO) menelepon saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR dan memberikan kabar bahwa narkoba jenis sabu-sabu sudah tersedia lalu saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR menjawab pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut berubah jumlahnya menjadi senilai Rp 1.150.000,-

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. PIMPIM dan saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR sepakat untuk bertemu di jalan arah ke Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara selanjutnya sekitar pukul 17.40 Wita saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR mengatakan kepada ayo ngambil sabu sudah ada jar sdr. PIMPIM (DPO), lalu saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR dan pergi terdakwa, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol DA 1410 VQ menuju Desa Babirik Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara dan setelah bertemu sdr PIMPIM (DPO), saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR memberikan uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang pembayaran dengan cara ditransfer via DANA ke Bank BRI atas nama Irwansyah senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr. PIMPIM (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus koyakan plastik warna hitam kemudian saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR dan terdakwa pulang menuju Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.10 Wita saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO dan saksi ARISTON P. LUBIS Bin EDUARD LUBIS menerima informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Desa Teluk Labak kemudian saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO dan saksi ARISTON P. LUBIS Bin EDUARD LUBIS patroli disekitar jalan raya Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan SDN 1 Teluk Labak melihat gerak-gerik saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR dan terdakwa yang menggunakan motor terlihat mencurigakan selanjutnya saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO dan saksi ARISTON P. LUBIS Bin EDUARD LUBIS memberhentikan namun saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR membuang ke tanah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO dan saksi ARISTON P. LUBIS Bin EDUARD LUBIS melihat tindakan saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR tersebut dan saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO dan saksi ARISTON P. LUBIS Bin EDUARD LUBIS segera mencari dan dimana ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar koyakan kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,67 gram dibungkus plastik klip warna bening selanjutnya saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR dan terdakwa

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor kartu sim 082173994576 dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria f warna hitam DA 1410 VQ guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan interogasi oleh saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO dan saksi ARISTON P. LUBIS Bin EDUARD LUBIS saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR membeli narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang patungan yaitu dengan rincian saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pemesan narkoba jenis sabu-sabu yaitu sdr. TAHIR (DPO) senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. RAFLI (DPO) senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bila terjual keuntungan akan dibagi sama rata.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 20/10841.00/FEB/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani bahwa berat 1 (satu) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,67 gram - berat kantong plastik pembungkus 0,18 gram ditemukan **berat bersih 0,49 gram**, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 0,48 gram.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0183.LP tanggal 24 Feruari 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif** mengandung Narkoba jenis Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



KEDUA;

Bahwa **Terdakwa TAUPIK RAHMAN Alias IDUP Bin MUHAMMAD** bersama-sama dengan **saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR** (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 18.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Tambak Banyu tepatnya di Pelabuhan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Utara saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR menelepon sdr. PIMPIM (DPO) via whatsapp dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu-sabu lalu sdr. PIMPIM (DPO) menjawab "ada ae berapa" kemudian saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR menjawab yang paket harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita sdr. PIMPIM (DPO) menelepon saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR dan memberikan kabar bahwa narkotika jenis sabu-sabu sudah tersedia lalu saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR menjawab pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut berubah jumlahnya menjadi senilai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. PIMPIM dan saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR sepakat untuk bertemu di jalan arah ke Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara selanjutnya sekitar pukul 17.40 Wita saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR mengatakan kepada terdakwa ayo ngambil sabu sudah ada jar sdr. PIMPIM (DPO), lalu saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR dan pergi terdakwa, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol DA 1410 VQ menuju Desa Babirik Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara dan setelah bertemu sdr PIMPIM (DPO) saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR memberikan uang



senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang pembayaran dengan cara ditransfer via DANA ke Bank BRI atas nama Irwansyah senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr. PIMPIM (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus koyakan plastik warna hitam kemudian saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR dan terdakwa pulang menuju Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.10 Wita saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO dan saksi ARISTON P. LUBIS Bin EDUARD LUBIS menerima informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Desa Teluk Labak kemudian saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO dan saksi ARISTON P. LUBIS Bin EDUARD LUBIS patroli disekitar jalan raya Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan SDN 1 Teluk Labak melihat gerak-gerik saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR dan terdakwa yang menggunakan motor terlihat mencurigakan selanjutnya saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO dan saksi ARISTON P. LUBIS Bin EDUARD LUBIS memberhentikan namun saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR membuang ke tanah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO dan saksi ARISTON P. LUBIS Bin EDUARD LUBIS melihat tindakan saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR tersebut dan saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO dan saksi ARISTON P. LUBIS Bin EDUARD LUBIS segera mencari dan dimana ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar koyakan kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,67 gram dibungkus plastik klip warna bening selanjutnya saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR dan terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor kartu sim 082173994576 dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria f warna hitam DA 1410 VQ guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan interrogasi oleh saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO dan saksi ARISTON P. LUBIS Bin EDUARD LUBIS saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR membeli narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang patungan yaitu dengan rincian saksi ADITIANOR Alias

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



ADI Bin JAKPAR senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pemesan narkoba jenis sabu-sabu yaitu sdr. TAHIR (DPO) senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. RAFLI (DPO) senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bila terjual keuntungan akan dibagi sama rata.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 20/10841.00/FEB/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani bahwa berat 1 (satu) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,67 gram - berat kantong plastik pembungkus 0,18 gram ditemukan **berat bersih 0,49 gram**, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih sabu 0,48 gram.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0183.LP tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif** mengandung Narkoba jenis Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 20/10841.00/FEB/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani bahwa berat 1 (satu) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,67 gram - berat kantong plastik pembungkus 0,18 gram ditemukan **berat bersih 0,49 gram**, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih sabu 0,48 gram.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0183.LP tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Narkoba jenis Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa para terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARISTON P. LUBIS, S.H. Bin EDUARD LUBIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 18.10 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di pinggir jalan depan SDN 1 Telak Labak;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR tersebut Saksi menemukan barang bukti yang sempat dibuang di pinggir jalan depan SDN1 Teluk Labak oleh Saksi ADITIANOR berupa 1 (satu) lembar koyakan plastik kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibungkus plastik klip warna bening yang baru dibeli Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR, dan diamankan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor kartu sim 082173994576 sebagai sarana untuk berjualan / transaksi diduga Narkoba jenis sabu, serta barang bukti dari Terdakwa yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 1410 VQ sebagai sarana untuk berjualan / transaksi diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. PIMPIM penduduk Desa Babirik Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk waktunya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Tambak Banyu tepatnya di pelabuhan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa dari keterangan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR, uang yang digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari uang milik Saksi ADITIANOR sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta ada uang milik teman mereka yang membeli/memesan diduga sabu kepada Saksi ADITIANOR yang sudah memberikan uangnya terlebih dahulu atas nama TAHIR sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara memberikan langsung kepada Saksi ADITIANOR, dan ada juga uang milik teman Saksi ADITIANOR atas nama RAFLI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik Saksi ADITIANOR;
- Bahwa terkait penyerahan uang tersebut dari hasil interogasi, pada saat itu Saksi ADITIANOR mengatakan kepada Terdakwa untuk pinjam kendaraan (sepeda motor) lalu ditanya ke mana dan Saksi ADITIANOR menjawab mengambil uang Sdr. TAHIR sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) patungan untuk mengonsumsi sabu bersama, dan Saksi ADITIANOR menyampaikan kepada Terdakwa ada uang tambahan untuk modal beli diduga sabu dan akan memakai bertiga bersama Sdr. TAHIR, sedangkan Sdr. RAFLI mesan/beli diduga sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi ADITIANOR mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 1410 VQ milik Terdakwa dan menerima uang dari Sdr. RAFLI melalui transfer dengan Aplikasi DANA, kemudian Saksi ADITIANOR membayar uang pembelian diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. PIMPIM dengan cara mentransfer melalui Aplikasi DANA ke Bank BRI atas nama IRWANSYAH sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 15.11 Wita di Desa Tambak Banyu sekitar Pelabuhan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kedua sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekira pukul 17.40 Wita di perjalanan menuju Desa Babirik Kec. Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah itu sisa uangnya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Saksi ADITIANOR berikan langsung kontan ke Sdr. PIMPIM;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi ADITIANOR dan Terdakwa pada waktu diinterogasi mengatakan untuk 1 (satu) paket yang

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram tersebut **akan dijual kembali kepada orang lain yang membeli** dan sebagian akan dikonsumsi;

- Bahwa Saksi ada menanyakan cara berjualan diduga Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR tersebut dan menurut pengakuannya antara Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR sudah ada kesepakatan / sudah ada pembicaraan yaitu sudah sepakat bekerja sama berjualan sabu-sabu ke pembeli, dimana yang membeli kemudian memaket hingga siap jual dilakukan bersama-sama, dan yang berjualan Saksi ADITIANOR, yang memegang barang/sabu-sabu dan memegang uang hasil penjualan juga Saksi ADITIANOR, karena Terdakwa tidak mau memegang barang/sabu takut kalau habis terpakai/dikonsumsi, kemudian cara Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR berjualan sabu-sabu dengan cara ada yang datang menemui langsung dan ada yang menelpon terlebih dahulu dan lalu bertemu dulu dan setelah menerima uang pembelian, baru Saksi ADITIANOR mengambil barang/sabu (berpura-pura membelikan) lalu Saksi ADITIANOR menghubungi pembeli dan mengatakan "barang di situ", yaitu diletakkan di suatu tempat yang bisa Saksi ADITIANOR pantau dari kejauhan untuk memastikan diduga sabu sudah diambil atau belum oleh pembeli (sistem ranjau), dari pengakuannya untuk Terdakwa tidak ikut melayani pembeli, tetapi jika ada yang akan membeli diduga sabu ke Terdakwa maka akan mengarahkan ke Saksi ADITIANOR untuk mengambil / membeli diduga sabu- sabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi ADITIANOR tersebut apabila diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram tersebut habis terjual maka kira-kira akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, dan bisa juga modal terpakai karena dikonsumsi;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi ADITIANOR mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi ADITIANOR bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD BAGUS JULIAN Bin PURWANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 18.10 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di pinggir jalan depan SDN 1 Telak Labak;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR tersebut Saksi menemukan barang bukti yang sempat dibuang di pinggir jalan depan SDN1 Teluk Labak oleh Saksi ADITIANOR berupa 1 (satu) lembar koyakan plastik kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibungkus plastik klip warna bening yang baru dibeli Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR, dan diamankan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor kartu sim 082173994576 sebagai sarana untuk berjualan / transaksi diduga Narkoba jenis sabu, serta barang bukti dari Terdakwa yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 1410 VQ sebagai sarana untuk berjualan / transaksi diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. PIMPIM penduduk Desa Babirik Kecamatan Babirik

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk waktunya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Tambak Banyu tepatnya di pelabuhan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR, uang yang digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari uang milik Saksi ADITIANOR sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta ada uang milik teman mereka yang membeli/memesan diduga sabu kepada Saksi ADITIANOR yang sudah memberikan uangnya terlebih dahulu atas nama TAHIR sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara memberikan langsung kepada Saksi ADITIANOR, dan ada juga uang milik teman Saksi ADITIANOR atas nama RAFLI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik Saksi ADITIANOR;
- Bahwa terkait penyerahan uang tersebut dari hasil interogasi, pada saat itu Saksi ADITIANOR mengatakan kepada Terdakwa untuk pinjam kendaraan (sepeda motor) lalu ditanya ke mana dan Saksi ADITIANOR menjawab mengambil uang Sdr. TAHIR sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) patungan untuk mengonsumsi sabu bersama, dan Saksi ADITIANOR menyampaikan kepada Terdakwa ada uang tambahan untuk modal beli diduga sabu dan akan memakai bertiga bersama Sdr. TAHIR, sedangkan Sdr. RAFLI mesan/beli diduga sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi ADITIANOR mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 1410 VQ milik Terdakwa dan menerima uang dari Sdr. RAFLI melalui transfer dengan Aplikasi DANA, kemudian Saksi ADITIANOR membayar uang pembelian diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. PIMPIM dengan cara mentransfer melalui Aplikasi DANA ke Bank BRI atas nama IRWANSYAH sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 15.11 Wita di Desa Tambak Banyu sekitar Pelabuhan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kedua sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekira pukul 17.40 Wita di perjalanan menuju Desa Babirik Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah itu sisa

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Saksi ADITIANOR berikan langsung kontan ke Sdr. PIMPIM;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi ADITIANOR dan Terdakwa pada waktu diinterogasi mengatakan untuk 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram tersebut **akan dijual kembali kepada orang lain yang membeli** dan sebagian akan dikonsumsi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan cara berjualan diduga Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR tersebut dan menurut pengakuannya antara Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR sudah ada kesepakatan / sudah ada pembicaraan yaitu sudah sepakat bekerja sama berjualan sabu-sabu ke pembeli, dimana yang membeli kemudian memaket hingga siap jual dilakukan bersama-sama, dan yang berjualan Saksi ADITIANOR, yang memegang barang/sabu-sabu dan memegang uang hasil penjualan juga Saksi ADITIANOR, karena Terdakwa tidak mau memegang barang/sabu takut kalau habis terpakai/dikonsumsi, kemudian cara Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR berjualan sabu-sabu dengan cara ada yang datang menemui langsung dan ada yang menelpon terlebih dahulu dan lalu bertemu dulu dan setelah menerima uang pembelian, baru Saksi ADITIANOR mengambil barang/sabu (berpura-pura membelikan) lalu Saksi ADITIANOR menghubungi pembeli dan mengatakan "barang di situ", yaitu diletakkan di suatu tempat yang bisa Saksi ADITIANOR pantau dari kejauhan untuk memastikan diduga sabu sudah diambil atau belum oleh pembeli (sistem ranjau), dari pengakuannya untuk Terdakwa tidak ikut melayani pembeli, tetapi jika ada yang akan membeli diduga sabu ke Terdakwa maka akan mengarahkan ke Saksi ADITIANOR untuk mengambil / membeli diduga sabu- sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi ADITIANOR tersebut apabila diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram tersebut habis terjual maka kira-kira akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, dan bisa juga modal terpakai karena dikonsumsi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi ADITIANOR mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi ADITIANOR bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **ADITIANOR Alias ADI Bin JAKPAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 18.10 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di pinggir jalan depan SDN1 Teluk Labak;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa diamankan tersebut karena kedapatan telah menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar koyakan plastik kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibungkus platik klip warna bening yang baru dibeli Terdakwa bersama Saksi, dan diamankan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor kartu sim 082173994576 sebagai sarana untuk berjualan / transaksi diduga Narkoba jenis sabu, serta barang bukti dari Terdakwa yang

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 1410 VQ sebagai sarana untuk berjualan / transaksi diduga Narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan bruto 0.67 (nol koma enam tujuh) gram yang ditemukan anggota kepolisian di pinggir jalan depan SDN1 Teluk Labak Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut sebelumnya diduga sabu-sabu tersebut Saksi pegang/genggam ditangan sebelah kanan lalu pada saat melintas di jalan raya sekitar Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi melihat ada petugas kepolisian dan memberhentikan Saksi bersama Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F lalu Saksi langsung membuang diduga sabu-sabu tersebut ke tanah dan berhasil ditemukan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. PIMPIM penduduk Desa Babirik Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk waktunya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Tambak Banyu tepatnya di pelabuhan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari uang milik Saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta ada uang milik teman yang membeli/memesan diduga sabu kepada Saksi dan sudah memberikan uangnya terlebih dahulu atas nama TAHIR sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara memberikan langsung kepada Saksi, dan ada juga uang milik teman atas nama RAFLI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik Saksi;
- Bahwa **Saksi dan Terdakwa sudah sering membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. PIMPIM yaitu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;**
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sudah ada kesepakatan / sudah ada pembicaran bekerja sama berjualan diduga

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sabu-sabu ke pembeli, dimana yang membeli kemudian memaket hingga siap jual dilakukan bersama-sama, dan yang berjualan Saksi, yang memegang barang/sabu-sabu dan memegang uang hasil penjualan juga Saksi, karena Terdakwa tidak mau memegang barang/sabu takut kalau habis terpakai/dikonsumsi, kemudian cara Terdakwa bersama Saksi berjualan sabu-sabu dengan cara ada yang datang menemui langsung dan ada yang menelpon terlebih dahulu dan lalu bertemu dulu dan setelah menerima uang pembelian, baru Saksi mengambilkan barang/sabu (berpura-pura membelikan) lalu Saksi menghubungi pembeli dan mengatakan "barang di situ", yaitu diletakkan di suatu tempat yang bisa Saksi pantau dari kejauhan untuk memastikan diduga sabu sudah diambil atau belum oleh pembeli (sistem ranjau), untuk Terdakwa tidak ikut melayani pembeli, tetapi jika ada yang akan membeli diduga sabu ke Terdakwa maka akan mengarahkan ke Saksi untuk mengambil / membeli diduga sabu- sabu;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulanan berjualan diduga Narkotika jenis, dimana sebelumnya Saksi dan Terdakwa adalah pengguna dan beralih menjadi penjual sabu-sabu, dengan pembagian hasil keuntungan dibagi rata/bagi dua, walau terkadang modal berjualan sabu tidak rata/sama, terkadang Saksi yang lebih banyak dan terkadang Terdakwa yang lebih banyak;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibeli tersebut apabila habis terjual maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, karena sebagian ada yang dikonsumsi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 20/10841.00/FEB/2023 tanggal 22 Pebruari 2023, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,67 gram dikurangi berat kantong plastik 0,18 gram = berat bersih 0,49 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,48 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0183.LP tertanggal 24 Pebruari 2023, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0183/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 18.10 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di pinggir jalan depan SDN1 Teluk Labak;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR diamankan tersebut karena kedapatan telah menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar koyakan

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



plastik kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibungkus plastik klip warna bening yang baru dibeli Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR, dan diamankan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor kartu sim 082173994576 sebagai sarana untuk berjualan / transaksi diduga Narkoba jenis sabu, serta barang bukti dari Terdakwa yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 1410 VQ sebagai sarana untuk berjualan / transaksi diduga Narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan bruto 0.67 (nol koma enam tujuh) gram yang ditemukan anggota kepolisian di pinggir jalan depan SDN1 Teluk Labak Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut sebelumnya diduga sabu-sabu tersebut Saksi ADITIANOR pegang/genggam ditangan sebelah kanan lalu pada saat melintas di jalan raya sekitar Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi ADITIANOR melihat ada petugas kepolisian dan memberhentikan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR, yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F lalu Saksi ADITIANOR langsung membuang diduga sabu-sabu tersebut ke tanah dan berhasil ditemukan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. PIMPIM penduduk Desa Babirik Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk waktunya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Tambak Banyu tepatnya di pelabuhan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari uang milik Saksi ADITIANOR sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta ada uang milik teman yang membeli/memesan diduga sabu kepada Saksi ADITIANOR dan sudah memberikan uangnya terlebih dahulu atas nama TAHIR sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara memberikan

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



langsung kepada Saksi ADITIANOR, dan ada juga uang milik teman atas nama RAFLI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA milik Saksi ADITIANOR;

- Bahwa **Terdakwa dan Saksi ADITIANOR sudah sering membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. PIMPIM yaitu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;**

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR sudah ada kesepakatan / sudah ada pembicaraan bekerja sama berjualan diduga sabu-sabu ke pembeli, dimana yang membeli kemudian memaket hingga siap jual dilakukan bersama-sama, dan yang berjualan Saksi ADITIANOR, yang memegang barang/sabu-sabu dan memegang uang hasil penjualan juga Saksi ADITIANOR, karena Terdakwa tidak mau memegang barang/sabu takut kalau habis terpakai/dikonsumsi, kemudian cara Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR berjualan sabu-sabu dengan cara ada yang datang menemui langsung dan ada yang menelpon terlebih dahulu dan lalu bertemu dulu dan setelah menerima uang pembelian, baru Saksi ADITIANOR mengambil barang/sabu (berpura-pura membelikan) lalu Saksi ADITIANOR menghubungi pembeli dan mengatakan "barang di situ", yaitu diletakkan di suatu tempat yang bisa Saksi ADITIANOR pantau dari kejauhan untuk memastikan diduga sabu sudah diambil atau belum oleh pembeli (sistem ranjau), untuk Terdakwa tidak ikut melayani pembeli, tetapi jika ada yang akan membeli diduga sabu ke Terdakwa maka akan mengarahkan ke Saksi ADITIANOR untuk mengambil / membeli diduga sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR sudah sekitar 1 (satu) bulanan berjualan diduga Narkotika jenis, dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi ADITIANOR adalah pengguna dan beralih menjadi penjual sabu-sabu, dengan pembagian hasil keuntungan dibagi rata/bagi dua, walau terkadang modal berjualan sabu tidak rata/sama, terkadang Saksi ADITIANOR yang lebih banyak dan terkadang Terdakwa yang lebih banyak;

- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibeli tersebut apabila habis terjual maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, karena sebagian ada yang dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki,

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi ADITIANOR bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol DA 1410 VQ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 bermula dari Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR yang berkeinginan membeli diduga Narkotika jenis sabu karena ada pesanan pembelian diduga sabu dari Sdr. TAHIR sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. RAFLI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa yang juga memiliki uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ADITIANOR yang memiliki uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 14.00 Wita berangkat menemui Sdr. PIMPIM di Desa Tambak Banyu tepatnya di pelabuhan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR bertemu dengan Sdr. PIMPIM kemudian membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada sekira pukul 18.10 Wita saat Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR berboncengan sepeda motor dalam perjalanan pulang diberhentikan oleh Saksi ARISTON P. LUBIS dan Saksi MUHAMMAD

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



BAGUS JULIAN (anggota kepolisian), dan ketika melihat kedatangan anggota polisi tersebut Saksi ADITIANOR membuang 1 (satu) lembar koyakan plastik kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibungkus plastik klip warna bening dan ditemukan anggota kepolisian di pinggir jalan depan SDN1 Teluk Labak di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan diamankan pula barang bukti lain dari Saksi ADITIANOR berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor kartu sim 082173994576 sebagai sarana untuk berjualan / transaksi diduga Narkoba jenis sabu, serta barang bukti dari Terdakwa yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 1410 VQ sebagai sarana untuk berjualan / transaksi diduga Narkoba jenis sabu;

- Bahwa **Terdakwa dan Saksi ADITIANOR sudah sering membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. PIMPIM yaitu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;**
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR sudah ada kesepakatan / sudah ada pembicaraan bekerja sama berjualan diduga sabu-sabu ke pembeli, dimana yang membeli kemudian memaket hingga siap jual dilakukan bersama-sama, dan yang berjualan Saksi ADITIANOR, yang memegang barang/sabu-sabu dan memegang uang hasil penjualan juga Saksi ADITIANOR, karena Terdakwa tidak mau memegang barang/sabu takut kalau habis terpakai/dikonsumsi, kemudian cara Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR berjualan sabu-sabu dengan cara ada yang datang menemui langsung dan ada yang menelpon terlebih dahulu dan lalu bertemu dulu dan setelah menerima uang pembelian, baru Saksi ADITIANOR mengambilkan barang/sabu (berpura-pura membelikan) lalu Saksi ADITIANOR menghubungi pembeli dan mengatakan "barang di situ", yaitu diletakkan di suatu tempat yang bisa Saksi ADITIANOR pantau dari kejauhan untuk memastikan diduga sabu sudah diambil atau belum oleh pembeli (sistem ranjau), untuk Terdakwa tidak ikut melayani pembeli, tetapi jika ada yang akan membeli diduga sabu ke Terdakwa maka akan mengarahkan ke Saksi ADITIANOR untuk mengambil / membeli diduga sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR sudah sekitar 1 (satu) bulanan berjualan diduga Narkotika jenis, dimana

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sebelumnya Terdakwa dan Saksi ADITIANOR adalah pengguna dan beralih menjadi penjual sabu-sabu, dengan pembagian hasil keuntungan dibagi rata/bagi dua, walau terkadang modal berjualan sabu tidak rata/sama, terkadang Saksi ADITIANOR yang lebih banyak dan terkadang Terdakwa yang lebih banyak;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi ADITIANOR bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 20/10841.00/FEB/2023 tanggal 22 Pebruari 2023, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,67 gram dikurangi berat kantong plastik 0,18 gram = berat bersih 0,49 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,48 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0183.LP tertanggal 24 Pebruari 2023, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0183/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR, pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR tidak sedang melakukan transaksi jual-beli diduga Narkotika, dan tidak terdapat Saksi yang telah menjual maupun yang membeli/memesan diduga sabu sebagaimana pengakuan Terdakwa, karenanya menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal pokoknya terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan unsur **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Dan sebagaimana diketahui unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0183.LP tertanggal 24 Pebruari 2023, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0183/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diduga sabu *telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 bermula dari Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR yang berkeinginan membeli Narkotika jenis sabu karena ada pesanan pembelian sabu dari Sdr. TAHIR sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. RAFLI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa yang juga memiliki uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ADITIANOR yang memiliki uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 14.00 Wita berangkat menemui Sdr. PIMPIM di Desa Tambak Banyu tepatnya di pelabuhan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR bertemu dengan Sdr. PIMPIM kemudian membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada sekira pukul 18.10 Wita saat Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR berboncengan sepeda motor dalam perjalanan pulang diberhentikan oleh Saksi ARISTON P. LUBIS dan Saksi MUHAMMAD BAGUS JULIAN (anggota kepolisian), dan ketika melihat kedatangan anggota polisi tersebut Saksi ADITIANOR membuang 1 (satu) lembar koyakan plastik kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang dibungkus platik klip warna bening dan ditemukan anggota kepolisian di pinggir jalan depan SDN1 Teluk Labak di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan diamankan pula barang bukti lain dari Saksi ADITIANOR berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor kartu sim 082173994576 sebagai sarana untuk berjualan / transaksi Narkoba jenis sabu, serta barang bukti dari Terdakwa yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 1410 VQ sebagai sarana untuk berjualan / transaksi Narkoba jenis sabu;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa dan Saksi ADITIANOR telah ditemukan 1 (satu) lembar koyakan plastik kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, dimana sebelum mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdapat kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi ADITIANOR, yaitu sepakat bersama-sama dari mengumpulkan atau menerima uang, membeli/menerima pesanan kemudian memaket hingga siap menjual sabu kepada pembeli, dan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR tersebut telah menunjukkan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR berkuasa penuh terhadap kristal sabu yang didapatkan dari Sdr. PIMPIM yang berada tepatnya di pelabuhan Desa Tambak Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi ADITIANOR kemudian dibawa dengan cara digenggam oleh Saksi ADITIANOR dari satu tempat ke tempat lain yaitu dari tempat pembelian di Desa Tambak Banyu sampai pada kedatangan anggota polisi ketika melakukan penangkapan dan menemukan sabu di pinggir jalan depan SDN1 Teluk Labak di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan demikian perbuatan kerja sama yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR tersebut sudah tergolong perbuatan "**menguasai**", dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR tersebut merupakan perbuatan "**mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama diatas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR telah kedapatan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. PIMPIM dan dibawanya dari Desa Tambak Banyu sampai dengan lokasi penangkapan di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan atas ditemukannya kristal sabu pada diri Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa dan Saksi ADITIANOR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa maupun Saksi ADITIANOR bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu tersebut, Terdakwa maupun Saksi ADITIANOR tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Saksi ADITIANOR juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa maupun Saksi ADITIANOR dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang **“melawan hukum”**;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHPidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR tersebut, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan perbuatan pidana”** (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum dalam unsur-unsur di atas, telah diketahui Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR kedatangan menguasai sebanyak 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukannya dengan cara terlebih dahulu bersama-sama mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian menerima uang pesanan pembelian sabu dari Sdr. TAHIR sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. RAFLI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu bersama-sama berangkat menggunakan sepeda motor menemui Sdr. PIMPIM untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan sabu lalu bersama-sama membawanya dengan cara digenggam oleh Saksi ADITIANOR sampai pada saat mengetahui kedatangan anggota kepolisian lalu Saksi ADITIANOR membuang paketan sabu tersebut ke tanah di pinggir jalan depan SDN1 Teluk Labak di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dan dari uraian fakta tersebut terlihat pelaku dalam perkara ini sebanyak dua orang, dimana Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR secara bekerja sama telah menguasai sabu secara bersama-sama dan secara aktif, dimulai mendapatkan sabu sampai dengan dibawa pada saat penangkapan, karenanya pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dan Saksi ADITIANOR telah menginsyafi perbuatannya secara bersama-sama, dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai dan telah dilaksanakan/dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1)** UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana telah terpenuhi,

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan terdapat fakta hukum Terdakwa bersama Saksi ADITIANOR telah mengedarkan/turut serta dalam peredaran gelap Narkotika, yaitu **dengan menerima uang pembelian sabu dari Sdr. TAHIR sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. RAFLI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, maka meskipun berat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah 1 (satu) gram atau masih dalam batas dan jumlah yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011, sehingga terhadap diri Terdakwa **tidak dapat digolongkan** sebagai penyalahguna Narkotika **dan tidak dapat diterapkan** penjatuan pidana dibawah minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diajukan kedalam persidangan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol DA 1410 VQ;

Karena dalam persidangan sepeda motor tersebut bukan sebagai alat/sarana utama untuk bertransaksi sabu, kegunaan barang bukti tersebut masih diperlukan pemiliknya dan nantinya juga dapat dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah melanjutkan kehidupannya setelah selesai menjalani pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Terdakwa TAUPIK RAHMAN Alias IDUP Bin MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUPIK RAHMAN Alias IDUP Bin MUHAMMAD** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **4 (empat) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol DA 1410 VQ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **08 Agustus 2023** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Kgn



(SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.)